

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan pengurus MWC NU Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang.

Pada tanggal 1 Juni 2004 pengurus MWC NU dan peserta lakakarya menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam berbasis syariah yang kemudian diberi nama BMT NU (Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama). Namun pada tanggal 29 April 2007 berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU menghasilkan suatu keputusan yang dimana BMT Nahdkatul Ulama telah disepakati untuk dirubah menjadi BMT Nuansa Ummat yang disingkat menjadi BMT NU.

Seiring berjalannya waktu kehadiran BMT NU ternyata sangat membantu masyarakat, terutama dikalangan masyarakat miskin dalam hal permodalan. Sehingga BMT NU semakin berkembang dan mulai mendirikan cabang-cabang diberbagai wilayah seperti di Desa Dungek, Saronggi, Bluto, Lenteng, Pragaan, Ru-Baruh, Manding, Batu Putih, Galis, Batang-batang. Didirikannya cabang BMT NU ini bertujuan untuk lebih

bisa membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dan agar menjauhkan masyarakat dari pinjaman para rentenir.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ternyata kehadiran BMT NU sangat membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan, sehingga BMT NU semakin berkembang, dan dari perkembangan inilah BMT NU Gapura mulai mendirikan cabang diberbagai tempat seperti halnya di Desa Dungkek, Saronggi, Bluto, Lenteng, Pragaan, Ru-Baruh, Manding, Batu Putih, Galis, Batang-Batang dengan tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan dan menjauhkan dari kekejaman para rentenir.

Maka tepat pada tanggal 14 Maret 2017 diresmikan sebuah cabang Ke 30 yaitu BMT NU Kadur yang berlokasi diselatan pasar Kadur, yang diberi nama KSPPS BMT NU Cabang Kadur, Kec.Kadur, Kab. Pamekasan. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah, menjadikan peluang KSPPS BMT NU cabang Kadur untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syariah diharapkan KSPPS BMT NU cabang Kadur mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasis syariah di daerah Kadur pada khususnya.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya 100

Kantor Cabang Pada Tahun 2026 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.

b. Misi


- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara Perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Struktur Organisasi ¹

STRUKTUR PENGELOLA

KSPP. SYARIAH BMT NU

CABANG KADUR PAMEKASAN



Keterangan :

Garis Intruksi : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

¹ Observasi Langsung, Dokumen Profil KSPPS BMT NU Kadur, (9 Juni 2021).

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu:

a. Kepala Cabang

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Direksi dan Pengurus Pusat
- 2) Membawahi : Bagian Keuangan
Bagian Pembiayaan
Bagian Administrasi dan Umum
Bagian Tabungan
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan rencana bisnis (*Business Plan*).
 - b) Melakukan pengelolaan KSPP. SYARIAH. BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
 - c) Melakukan Kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPP. SYARIAH. BMT NU demi tercapainya target Usaha.

- d) Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan KSPP. SYARIAH. BMT NU dalam pencapaian target.
 - e) Memimpin Rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi KSPP. SYARIAH. BMT NU.
- b. Bagian Keuangan dan Administrasi
- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
 - 2) Membawahi : 1. Teller
 - 3) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung Jawab dan Mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syari'ah yang berlaku dilingkungan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
 - b) Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Keuangan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
 - c) Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
 - d) Bertanggung jawab atas Administrasi yang berkaitan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening Simpanan/Tabungan dan pembiayaan.
 - e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistik kantor Cabang.

c. Bagian Tabungan

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab atas penjemputan Simpanan anggota dan Penabung.
 - b) Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan.
 - c) Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - d) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke teller.
 - e) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.

d. Bagian Pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi : Juru Survei
: Juru Tagih dan Bina Usaha
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung Jawab atas Manajemen dan Prosedur Pembiayaan.

- b) Mengusahakan tercapainya pemasaran Produk-produk pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU dengan target yang telah ditentukan.
 - c) Bertanggung jawab atas Penagihan Tunggakan Pembiayaan.
 - d) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
 - e) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk Pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
- e. Teller
- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Bagian Keuangan
 - 2) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (Petty Cash).
 - c) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - d) Melakukan Chek Fisik uang tunai setiap hari.
 - e) Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
 - f) Memastikan bahwa upload Transaksi Harian sudah terkirim ke server Pusat.

5. Produk Pembiayaan KSPPS BMT NU Kadur

Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain BMT berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Adapun produk pembiayaan di BMT NU antara lain:

a. Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya (Tanpa Bagi Hasil dan Margin) dengan Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan/atau Cash Tempo.

b. Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulan, 6 bulan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan/atau Cash Tempo (Murabahah).

c. Mudlarabah dan Musyarakah

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang Dibutuhkan (Mudlarabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil berdasarkan Kesepakatan

(Mudllarabah) atau sesuai fungsi modal (Musyarakah). Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan, 4 bulan, 6 bulan atau Cash Tempo.

d. Rahn / Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 80% dari Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan Diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa Barang Berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

e. Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma)

Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jumlah minimal kelompok pembiayaan adalah 5 orang dan maksiamal 20 Orang.

f. Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup sehat Islamy (Hidup Sehati) disiapkan bagi anggotayang belum memiliki jamban/WC/Toilet/Jeding dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah.

B. Paparan Data

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

Dalam menyalurkan dana nya atau menyalurkan pembiayaan, BMT harus memperhatikan risiko-risiko yang akan terjadi ketika sudah menyalurkan pembiayaan tersebut. Karena dengan risiko-risiko tersebut nantinya akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang juga akan berpengaruh pada naiknya NPL (*Non Performing Loan*) sehingga tingkat kesehatan keuangan BMT tersebut akan menurun.

Seakurat apapun pihak BMT saat menyalurkan pembiayaan, pasti akan ada yang namanya pembiayaan bermasalah atau kemacetan dalam pembayaran. Hal ini karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu baik itu dari pihak nasabah maupun dari pihak BMT sendiri. Dalam hal ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Mahrus Jailani, S.E selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“Yang pertama itu dimulai dari awal ketika melakukan survei, kalau memang surveinya itu bagus, mungkin bisa menekan juga ke angka NPL itu, terus ketika sudah kita berikan itu banyak hal, banyak kendala pada nasabah kita entah itu baik dari segi usahanya bangkrut ataupun terkena bencana seperti halnya tembakau pada bulan-bulan ini, itu kan nanti harga tembakau tidak menentu. Bisa saja petani itu untung ataupun malah rugi itu yang akan mempengaruhi tingkat NPL nantinya. Dan biasanya saat nasabah mengalami kesulitan membayar kewajibannya, tanda-tandanya yaitu ketika sudah angsuran, nasabah itu tidak membayar angsuran tepat waktu, ketika memasuki jatuh tempo masih molor waktunya, atau dari yang biasanya membayar tabungannya sekian itu menurun atau bahkan tidak menabung lagi.

Karena di BMT Kadur ini kalau melakukan pembiayaan nasabah itu dianjurkan untuk menabung di BMT Kadur, untuk mengatasi apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau kenaikan NPL angsuran nasabah tersebut bisa diambil dari tabungannya”.²

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hasyim As’ari selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur bahwa:

”yang pertama itu bisa dari kemauan nasabah sendiri, artinya hanya keinginan saja untuk meminjam tapi tidak dengan kemauan dan kemampuan nasabah itu sendiri, lalu yang kedua usaha yang kurang memungkinkan sehingga untuk melakukan angsuran setiap bulannya kurang memperhatikan apa kekurangan dari nasabah itu sendiri dari segi usaha, lalu yang kedua bisa juga terjadi karena dari faktor pihak BMT itu sendiri, dari faktor BMT sendiri salah satunya karena adanya kurang ke hati-hatian saat melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan untuk tanda-tanda dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu bisa dilihat dari sikap nasabah ketika tanggal jatuh tempo atau tanggal angsuran itu kadang melewati dari tanggal yang sudah ditentukan”.³

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Herman Syahroni selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“biasanya faktor utama yang sering ditemukan itu salah satunya karena dari faktor nasabah itu sendiri. Seperti kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh nasabah saat melakukan pembiayaan. Dan untuk tanda-tandanya biasanya saat tanggal angsuran nasabah ketika membayar selalu mundur dan tidak tepat waktu, dan tanda-tanda yang lain biasanya setiap petugas BMT kerumah nasabah, nasabah saat dikunjungi kerumahnya selalu tidak ada, jadi pihak BMT dengan nasabah itu sulit untuk bertemu”.⁴

² Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

³ Hasyim As’ari, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

⁴ Herman Syahroni, Pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (10 Juni 2021).

Dari hasil data sebelumnya diperkuat lagi dengan pendapat dari Ibu Azizah selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur yang mengatakan bahwa :

“penyebabnya biasanya karena saya kan dagang, jadi usaha saya kadang mengalami penurunan, apalagi sekarang ada Corona (COVID-19), jadi berdampak juga pada usaha saya, apalagi biasanya penghasilan saya bisa mencapai 2jt per bulan, semenjak ada Corona (COVID-19) penghasilan menurun, jadi saya juga yang mau bayar tagihan ke BMT itu jadi menurun. Penyebab yang lain karena saya kan juga ikut arisan dek, kadang kalau waktu mau bayar ke BMT itu juga barengan sama arisan, jadi saya kalau lagi tidak ada uang, saya tidak bayar ke BMT”.⁵

Hal ini hampir sama disampaikan oleh ibu Fat selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“penyebab nya karena usaha saya yang menurun dek, jadi penghasilan saya jadi berkurang, ya penyebabnya mungkin karena ada Corona (COVID-19) ini, jadi sepi pengunjung, penyebab yang lain itu selain saya melakukan pinjaman ke BMT Kadur, saya juga mengambil pinjaman ke BMT Nuri, jadi kadang saya kalau mau bayar itu gak ada uang, soalnya saya harus bayar ke 2 lembaga”.⁶

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Yulia selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“faktor penyebabnya karena usaha jualan saya yang semakin sepi dek, dan disini juga sudah banyak toko-toko yang berjualan sama, jadi yang beli kesini itu mulai sedikit. Dan mungkin karena toko saya yang sudah mulai sedikit barang-barangnya dan tidak lengkap, jadi kalau orang mau membeli barang sesuatu kadang di toko saya itu tidak tersedia”.⁷

Jadi dari pendapat nasabah di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Kadur karena disebabkan oleh usaha pekerjaan yang nasabah kerjakan mengalami

⁵ Azizah Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (18 Juni 2021).

⁶ Fat Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (18 Juni 2021).

⁷ Yulia Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (13 Juli 2021).

penurunan karena ikut terdampak adanya COVID-19 yang saat ini terjadi. Selain itu faktor penyebab yang dialami oleh nasabah karena nasabah yang tidak memperhitungkan kemampuan keuangannya, sehingga nasabah mengalami kesulitan saat membayar angsuran pembiayaan ke KSPPS BMT NU Kadur.

Hasil Observasi yang peneliti lakukan mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur memang benar adanya. Bahwasanya di KSPPS BMT NU Kadur sendiri dilihat dari faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari nasabah (debitur) sendiri. Disaat peneliti melakukan observasi lapangan dengan mendatangi ke tempat usaha nasabah. Nasabah tersebut memang benar mengalami pembiayaan bermasalah. Hal itu bisa dilihat dari barang-barang yang dijual di tempat usaha nasabah tersebut yang mulai sedikit. Dikarenakan nasabah yang sudah tidak mempunyai cukup modal untuk membeli barang jualannya. Sehingga nasabah tidak bisa membayar angsuran seperti biasanya, yang awalnya nasabah membayar angsuran dengan nominal yang besar, namun karena nasabah mengalami penurunan dalam usahanya sehingga nasabah ketika membayar angsuran tersebut menurun.⁸

Untuk memperkuat hasil dari pengamatan tersebut maka diperkuat adanya dokumentasi terkait dengan kegiatan survey dan kunjungan ke tempat usaha nasabah KSPPS BMT NU Kadur seperti dalam gambar 4.1 dan 4.2

⁸ Observasi di KSPPS BMT NU Kadur, Selasa 13 Juli 2021, pukul 09.30 WIB



Gambar 4.1 Wawancara dan Observasi langsung ke tempat usaha ibu Azizah selaku nasabah di KSPPS BMT NU Kadur



Gambar 4.2 Wawancara dan Observasi langsung ke rumah dan tempat usaha ibu Yulia selaku nasabah di KSPPS BMT NU Kadur

2. **Penyelesaian dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur**

Disetiap lembaga keuangan saat terjadi pembiayaan bermasalah pasti akan mempunyai metode yang berbeda-beda dalam mengatasinya. Sama halnya di KSPPS BMT NU Kadur saat mengatasi faktor penyebab dari terjadinya pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT NU Kadur mempunyai beberapa penyelesaian, yakni sebagaimana yang sudah diterapkan oleh

Bapak Mahrus Jailani, S.E selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur sebagai berikut:

“Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan setiap nasabah itu berbeda-beda, kita akan melakukan analisa apa penyebabnya yang menjadi kendalanya, entah itu dari kemampuannya memang tidak mampu untuk membayar. Sehingga kita akan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini salah satunya adalah dengan survei yang berkualitas. Artinya kita akan mulai dari awal survey kita lihat dari kemauan dan kemampuan nasabah itu, kalau memang nantinya nasabah itu sudah jatuh tempo usaha yang dilakukan nasabah itu seperti apa untuk tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya. Sedangkan untuk kendala yang sering kami alami saat dilapangan itu biasanya saat kita melakukan kunjungan kerumah nasabah untuk melakukan penagihan, kita sering tidak bertemu dengan nasabahnya, tidak bisa dihubungi atau bahkan nasabah tersebut berada diluar kota untuk bekerja”.⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hasyim As’ari selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur bahwa:

“Setiap nasabah saat menangani pembiayaan bermasalah itu tidak sama, misalkan ketika nasabah sudah jatuh tempo lalu kita menghubungi melalui via telepon atau via WA namun tidak ditanggapi kita akan melakukan kunjungan melalui surat teguran, misalkan dalam 3 hari itu belum ada pembayaran, maka akan diberikan kunjungan surat penagihan. Sehingga dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pihak BMT akan melakukan hubungan emosional yang akan tetap dilakukan dari awal pencairan sampai selesai, diantaranya itu kunjungan kerja bina usaha. Dan kendalanya ketika pihak BMT melakukan kunjungan kerumah nasabah, nasabah tersebut sulit untuk bertemu sehingga pihak BMT untuk mengatasi hal tersebut yaitu kita akan terus mencari informasi kepada tetangga sebelah dan juga akan terus melakukan kunjungan kerumah nasabah maupun ketempat usahanya”.¹⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Herman Syahroni selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

⁹ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

¹⁰ Hasyim As’ari, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

“ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah ke nasabah tentu penyelesaian yang dilakukan itu tidak sama setiap nasabahnya. Kita harus tahu titik kelemahannya itu dimana, kita harus memakai logika dan emosional juga, kadang ada nasabah yang perlu dilayani untuk membayar tunggakanya, kadang juga ada sedikit nasabah yang harus dikerasin agar bisa membayar pembiayaannya. Dan untuk upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Kadur untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini menurut saya sederhana, kita akan memonitoring nasabah itu setiap hari, jadi kita akan menghubungi nasabah via telepon ataupun WA untuk memberitahukan bahwa hari ini adalah jadwal untuk membayar angsuran. Namun ketika sudah dilapangan itu banyak sekali hambatan yang dialami pihak BMT, seperti nasabah usahanya mengalami kemacetan sehingga keuangannya menurun, tapi untuk mengatasi itu semua yang harus dilakukan yaitu kita akan melakukan kunjungan setiap hari kerumah nasabah, kita harus telaten untuk melakukan kunjungan setiap hari dan memberikan solusi kepada nasabah. Misalnya untuk yang tunggakan tidak bisa melunasi, kita akan memberikan solusi berupa produk tabungan, kita bisa siasati nasabah tersebut untuk menabung setiap hari di BMT Kadur meskipun sedikit, dan itu juga menjadi solusi untuk tunggakan-tunggakan yang terjadi di KSPPS BMT NU Kadur ini”.¹¹

Dari hasil data sebelumnya diperkuat lagi dengan pendapat dari Ibu Azizah selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur yang mengatakan bahwa :

“usaha yang dilakukan saya untuk melunasi pinjaman ke BMT saya pasti akan membayar secara mencicil, namun karena ada Corona (COVID-19) ini jadi usaha saya juga menurun, tapi dari BMT Kadur sendiri tidak mengekang saya selaku nasabah, karena pihak BMT sendiri juga sudah tahu penyebab saya membayar pembiayaannya berkurang karena usaha saya yang sekarang lagi menurun. Karena pihak BMT sendiri selalu survey kesini, jadi usaha saya selalu dipantau oleh pihak BMT Kadur, dan BMT Kadur sendiri memberikan solusi kepada saya produk tabungan. jadi saya nabung setiap hari ke BMT kadang 10 ribu, 20 rb, jadi kalau misal saya gak bayar hari ini, pihak BMT itu menawarkan ke saya untuk melakukan pembayaran pembiayaannya dengan menarik tabungan saya yang ada di BMT Kadur, jadi saya juga terbantu dengan adanya solusi menabung ini”.¹²

¹¹ Herman Syahroni, Pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (10 Juni 2021).

¹² Azizah Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (18 Juni 2021).

Hal ini hampir sama disampaikan oleh ibu Fat selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“biasanya kalau saya lagi tidak pegang uang saya pinjam ke tetangga. Kadang pernah saya menggadaikan sepeda motor saya, karena waktu itu saya bertepatan membayar angsuran ke BMT Kadur dan BMT Nuri, jadi untuk bisa tetap membayar saya menggadaikan sepeda motor saya. Kadang juga saya bayarnya lewat penarikan tabungan saya, karena saya kan juga nabung di BMT Kadur, jadi nanti saya akan bilang ke pihak BMT Kadur, kalau sekarang saya bayar pembiayaannya dengan melakukan penarikan tabungan saya dulu”.¹³

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Yulia selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“kalau saat nanti tanggal angsuran itu biasanya saya kadang ambil di tabungan, karena saya punya tabungan juga di KSPPS BMT NU Kadur. Jadi bisa sedikit membantu saya disaat tidak pegang uang. Kadang saya biasanya nabung di BMT itu 10rb, 20rb jadi setidaknya bisa membantu dan meringankan saya ketika tanggal angsuran nanti”.¹⁴

Jadi dari pendapat nasabah di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah masih memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaannya, dan KSPPS BMT NU Kadur sendiri memberikan solusi berupa produk tabungan, sehingga bisa membantu nasabah yang mengalami kesulitan membayar pembiayaannya.

Untuk memperkuat hasil dari pengamatan tersebut maka diperkuat adanya dokumentasi terkait dengan penyelesaian dari faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Kadur seperti dalam gambar 4.3 dan 4.4 dibawah ini :

¹³ Fat Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (18 Juni 2021).

¹⁴ Yulia Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (13 Juli 2021).



Gambar 4.3 Wawancara dan Observasi langsung ke tempat usaha ibu Fat selaku nasabah di KSPPS BMT NU Kadur



Gambar 4.4 Buku Tabungan

Dari faktor penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT NU Kadur terdapat juga dampak yang dialami oleh KSPPS BMT NU Kadur ketika mengalami pembiayaan bermasalah ini.

Hal ini sesuai dengan apa yang didapat dari wawancara oleh peneliti di KSPPS BMT NU Kadur, yang dikemukakan oleh Bapak Mahrus Jailani, S.E selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“Untuk dampak yang paling signifikan yang terjadi di KSPPS BMT NU Kadur ini apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu seperti uang yang kami putar itu akan berkurang, kerana apa, yang biasanya kita putar sekian M, lalu ada NPL yang belum terselesaikan otomatis itu akan mengurangi kesehatan pada BMT dan keuangan kami itu akan terganggu juga. Hal itu kerana tidak luput dari nasabah yang terkadang dengan sengaja tidak membayar atau sudah tidak mampu

lagi membayar kewajibannya, sehingga apabila ada nasabah yang seperti itu kita akan memberikan solusi kepada nasabah tersebut, salah satunya yaitu akan dilakukan penjualan bersama. Karena di BMT Kadur sendiri kami melakukan kerjasama dengan MWC NU dan aparat desa atau pamong, sehingga paling tidak keamanan kami terjaga. Untuk jangka waktu yang kami berikan kepada nasabah ketika mengalami pembiayaan bermasalah sendiri untuk kualitas 1,2,3 itu ada masanya, untuk kualitas 1 itu sekitar 30 hari, kualitas 2 itu sekitar 60 hari, lalu untuk kualitas 3 itu sekitar 90 hari istilahnya itu sudah kurang lancar, lalu untuk kualitas 4 yang bisa dikatakan macet itu lebih dari 120 hari atau sekitar 4 bulan. ”.¹⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hasyim As’ari selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur bahwa:

“dampaknya pasti ada karena memang itulah resiko bisnis seperti itu, yang terpenting itu sekalipun terjadi pembiayaan bermasalah yang penting nasabah itu bisa dihubungi dan mudah untuk melakukan negosiasi. Namun ketika nasabah sudah dengan sengaja untuk tidak mau membayar kewajibannya maka tetap dilakukan kunjungan dan beberapa perjanjian karena disaat melakukan penandatanganan akad ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran pelunasan dalam jangka waktu minimal dalam 1 bulan dan maksimal sampai 4 bulan itu masih belum bisa melunasi maka akan dilakukan negosiasi bersama untuk penjualan agunan dengan catatan dijual bersama”.¹⁶

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Herman Syahroni selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“untuk dampak yang dialami oleh BMT Kadur pasti ada karena ketika nasabah mengalami tunggakan pembayaran maka akan berpengaruh juga pada keuangan di BMT Kadur ini, dan apabila ada nasabah yang lalai atau dengan sengaja tidak mau melakukan pembayaran kewajibannya maka kita akan mengambil tindakan-tindakan yang memang seperlunya BMT lakukan pada nasabah, misalnya yang pertama kita datangi setiap hari, kalau memang tetap tidak membayar disitu kita ada perjanjian di waktu aka dada harta tetap, kalau misalnya siap untuk menjual bersama-sama harta tetapnya silahkan, tapi kalau

¹⁵ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

¹⁶ Hasyim As’ari, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

misalnya memang jalan itu belum dirasa untuk bisa melunasi nanti kita akan pasrahkan kepada pusat".¹⁷

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan mengenai penyelesaian dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Kadur bahwasanya pihak BMT Kadur melakukan survey dan monitoring setiap hari kerumah nasabah. Namun, sebelum pihak BMT mendatangi ke rumah nasabah, pihak BMT akan menghubungi pihak nasabah melalui via Telepon atau via WA, namun apabila tidak ada tanggapan dari nasabah, pihak BMT akan mendatangi langsung kerumah nasabah tersebut setiap hari sampai nasabah tersebut membayar kewajibannya. Dan disaat nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, maka pihak BMT akan memberikan berupa surat teguran atau surat peringatan sebanyak tiga kali kepada nasabah yang berisikan bahwa tanggal angsuran nasabah tersebut mengalami jatuh tempo.¹⁸

Untuk memperkuat hasil dari observasi tersebut maka diperkuat adanya dokumentasi terkait dengan penyelesaian dari faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Kadur berupa surat teguran atau surat peringatan seperti dalam gambar 4.5 dibawah ini:

¹⁷ Herman Syahroni, Pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (10 Juni 2021)

¹⁸ Observasi di KSPPS BMT NU Kadur, Senin 12 Juli 2021, pukul 10.00 WIB.



Gambar 4.5 Surat Teguran

3. Implementasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pasti ada penerapan strategi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, hal ini juga diterapkan di KSPPS BMT NU Kadur saat melakukan penyelesaian bermasalah ini. Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Mahrus Jailani, S.E selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Penerapan strategi kami itu banyak, dari awal kita sudah control, mulai dari angsuran kita akan menghubungi nasabahnya terus ketika hampir mau jatuh tempo, lalu ketika sudah jatuh tempo tidak bayar kita akan memberikan teguran berupa surat, namun apabila nasabah tersebut ketika diberi teguran sampai 3 kali belum ada pembayaran, maka kami akan melakukan kunjungan lapangan, bagaimana yang sebenarnya terjadi pada nasabah kita yang tidak bayar pembiayaan tersebut, agar nanti kita bisa menganalisa apa solusinya nanti. Dan sistem pengawasan yang kami lakukan kepada nasabah yaitu kita ada semacam bina mitra usaha, jadi meskipun nasabah itu lancar saat membayar angsuran, namun ketika pihak BMT melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana kondisi nasabah kita, usahanya seperti apa, karena disaat nasabah akan mengajukan pembiayaan maka akan ada bukti berupa foto, sehingga kami bisa menganalisa usaha yang dijalankan itu meyakinkan atau tidak. Sehingga kebijakan yang akan kami berikan itu tergantung pada tingkat kesulitan dalam menangani

pembiayaan, kalau nasabah itu sekiranya masih ada niat untuk membayar kita siap untuk menunggu, namun jika nanti nasabah tersebut sudah benar-benar tidak mampu, kita akan tawarkan mampunya nasabah itu seperti apa. Dari misalkan kita melakukan transaksi ulang tanpa mengeluarkan uang karena nasabah sudah tidak bisa melunasi secara kontan tapi bisa melunasi secara angsuran lagi. Karena di KSPPS BMT NU Kadur ini memang hadir untuk masyarakat bukan hanya mau membari pinjaman, tetapi kita akan membantu nasabah bagaimana usaha mereka berkembang dan agar menjadi warga yang ekonominya itu bisa mandiri seperti itu”.¹⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hasyim As’ari selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur bahwa:

“penerapan strategi yang kami lakukan yang pertama yaitu kunjungan, kunjungan itu tetap dilakukan secara *continue* atau secara terus menerus sesuai janji nasabah, misalkan nasabah membuat janji tanggal sekian satu minggu atau sepuluh hari itu memang harus tepat waktu untuk dilakukan kunjungan, kami juga akan memberikan pengawasan kepada usaha yang dilakukan oleh nasabah dengan selalu melakukan pantauan usahanya, lalu dipantau selain harta yang tidak dijamin, misalkan jaminan itu sepeda motor, sapi atau yang lain. Sehingga ketika nasabah tersebut sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar kami akan memberikan suatu kebijakan, kebijakan yang diberikan itu yang penting pertama jasa, tunggakan jasa pertanggal jatuh tempo, kadang itu transaksi ulang atau *rescheduling*”.²⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Herman Syahroni selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“Penerapan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang pertama memang harus ada monitoring dari pengelola setiap hari karena dengan seperti itu mungkin nasabah akan merasa malu ataupun merasa sungkan karena dikunjungi setiap hari dan mungkin dengan seperti itu nasabah bisa membayar untuk pembiayaannya. Dan untuk sistem pengawasan yang kami lakukan yaitu cukup sederhana yaitu dengan cara melakukan monitoring ke lapangan seperti melakukan kunjungan setiap hari ke rumah nasabah ataupun melakukan kunjungan ke tempat usahanya. Namun apabila ketika sudah

¹⁹ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

²⁰ Hasyim As’ari, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

melakukan monitoring setiap hari nasabah belum bisa membayar pembiayaannya, kebijakan yang kami lakukan yaitu jaminan tetapnya yang akan kami jual bersama-sama, namun itu bukan menyita, tapi kita akan jual bersama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama”.²¹

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan di KSPPS BMT NU Kadur mengenai implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu KSPPS BMT NU Kadur akan melakukan control dan monitoring setiap hari. Pihak BMT juga akan melakukan pengawasan berupa memonitoring usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut apakah usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar atau malah sebaliknya. karena nasabah sudah tidak bisa melunasi pembiayaan secara kontan Sehingga ketika usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pihak BMT Kadur akan memberikan kebijakan kepada nasabah tersebut, kebijakan yang diberikan oleh pihak BMT Kadur seperti melakukan *reschedule* ulang atau transaksi ulang tetapi bisa melakukan pembayaran secara angsuran. dan apabila setelah dilakukan *rescheduling* tetapi nasabah masih belum bisa menyelesaikan kewajibannya karena memang sudah tidak mempunyai atau memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya atau karena memang usahanya sudah pailit, maka hal terakhir yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Kadur akan melakukan penjualan jaminan bersama-sama untuk menutup kewajibannya di KSPPS BMT NU Kadur.²²

²¹ Herman Syahroni, Pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (10 Juni 2021).

²² Observasi di KSPPS BMT NU Kadur, Jumat 18 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

Dalam hal ini KSPPS BMT NU Kadur selain memberikan pinjaman pembiayaan kepada nasabah tetapi juga akan memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang didapat dari wawancara oleh peneliti di KSPPS BMT NU Kadur, yang dikemukakan oleh Bapak Mahrus Jailani, S.E selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“salah satu solusi yang kami berikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu mitra bisa membayar secara mecicil dengan jangka waktu yang diberikan berapa, misalnya jangka waktu yang diberikan itu ditambah atau *rescheduling* ulang atau transaksi ulang ya tidak masalah kita lakukan. Untuk apa, ya agar mereka tidak terbebani hutang, lalu untuk kelancaran di laporan keuangan di KSPPS BMT NU Kadur juga. Dan untuk nasabah yang memang jangka waktu yang kami berikan untuk pembayaran pembiayaannya telah habis kita akan memberikan solusi seperti yang saya katakana tadi, yaitu kita melakukan negosiasi dengan nasabah apa yang bisa dilakukan nasabah yang sekiranya nasabah tersebut mampu untuk berikan kepada BMT. Apabila saat kita sudah melakukan *rescheduling* dan penyerahan jamina dengan dijual bersama namun nasabah masih belum bisa membayar, maka pihak BMT akan melakukan penghapusan pembiayaan karena memang mitra itu sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya”.²³

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hasyim As'ari selaku pegawai pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur bahwa:

“ya tentu, karena BMT NU memang solutif terhadap pembiayaan bermasalah, kita akan mencari penyebab dari pembiayaan bermasalah ini yang terjadi kepada nasabah, apa itu karena usahanya macet maka nanti akan dilakukan bina usaha, terkadang nasabah usahanya lancar namun kadang dikeuangan tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan, maka itu kami akan membantu untuk melakukan perbaikan dari usaha dan perbaikan manajemen dari nasabah sendiri. Dan apabila jangka waktu yang BMT berikan telah habis maka kami akan melakukan kunjungan dan yang terakhir itu eksekusi jaminan

²³ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan pihak nasabah”.²⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Herman Syahroni selaku pegawai pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“iya tentu kami akan memberikan solusi yang terbaik kepada nasabah, seperti yang tadi saya katakan kalau memang misalnya nasabah masih ada kemauan untuk membayar kita pasti akan memberikan solusi, salah satunya dengan cara menabung di BMT Kadur, karena tabungan itu akan dijemput setiap hari kerumah nasabah oleh pegawai bagian tabungan yang ada di BMT Kadur ini, dan dari situ mungkin mitra bisa menabung setiap hari, meskipun RP 5.000, RP 10.000 jadi setiap bulan kita bisa tarik dari tabungannya untuk melakukan pembayaran tunggakannya tersebut. Dan apabila jangka waktu yang kami berikan kepada nasabah telah habis dan dirasa nasabah sudah tidak ada jalan lain, terpaksa pihak BMT akan menjual jaminan tetap yang ada dirumah nasabah bersama-sama”.²⁵

Dari hasil data sebelumnya diperkuat lagi dengan pendapat dari Ibu Azizah selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur yang mengatakan bahwa :

“saya juga kemaren sudah mengajukan surat keringanan membayar pembiayaan karena usaha saya yang juga ikut terdampak Corona (COVID-19). Jadi kemaren pihak BMT Kadur menawarkan saya untuk mengajukan keringanan itu, dan Alhamdulillah dengan saya mengajukan surat keringanan pembayaran pembiayaan, saya bisa lebih tanang, karena dari yang awalnya saya harus bayar sekian setiap angsuran, sekarang setiap angsuran saya bayarnya lebih sedikit.”.²⁶

Hal ini hampir sama disampaikan oleh ibu Fat selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“jadi ketita saya kemaren kesulitan untuk membayar pembiayaan saya, pihak BMT menawarkan saya melakukan *rescheduling*, karena pada saat itu saya kan juga harus membayar ke BMT Nuri, jadi

²⁴ Hasyim As'ari, Pegawai Pembiayaan KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (9 Juni 2021).

²⁵ Herman Syahroni, Pegawai Pembiayaan Lasisma KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (10 Juni 2021).

²⁶ Azizah Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (18 Juni 2021).

meskipun harus menarik tabungan saya yang di BMT Kadur, tidak sepenuhnya menutupi pembiayaan saya, jadi saya kemaren mengajukan *rescheduling* ke sana. Setelah diproses oleh BMT Kadur, dari yang awalnya jangka waktu saya membayar pembiayaan saya itu 3 tahun, setelah di *rescheduling* jangka waktu pembayaran pembiayaan saya ditambah menjadi 5 tahun, jadi otomatis ketika saya melakukan angsuran itu jadi sedikit”.²⁷

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Yulia selaku nasabah pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur dengan hasil sebagai berikut:

“pihak BMT memberikan solusi berupa produk tabungan kepada saya sehingga bisa membantu meringankan ketika membayar pinjaman saya di BMT. Karena sekarang ini kan ada Corona jadi usaha saya juga ikut terdampak dengan adanya musibah ini, dan penghasilan saya juga jadi menurun”.²⁸

Jadi dari pendapat nasabah di atas, KSPPS BMT NU Kadur akan memberikan kebijakan solusi untuk membantu meringankan nasabah saat mengalami pembiayaan bermasalah ini, yaitu dengan memberikan suatu kebijakan untuk melakukan *restrukturisasi* pembiayaan (penyelamatan pembiayaan) melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali) kepada nasabah yang sudah diyakini tidak mampu atau merasa kesulitan untuk membayar kewajibannya.

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan di KSPPS BMT NU Kadur mengenai implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah akan selalu memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami kesulitan saat akan membayar pembiayaannya, seperti melakukan *restrukturisasi* pembiayaan (penyelamatan pembiayaan) melalui *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Dan apabila setelah dilakukan *rescheduling* tetapi nasabah masih belum bisa menyelesaikan kewajibannya karena memang usahanya sudah

²⁷ Fat Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (18 Juni 2021).

²⁸ Yulia Nasabah KSPPS BMT NU Kadur, Wawancara secara langsung (13 Juli 2021).

bencana alam ataupun mengalami penurunan atau kerugian dalam usaha yang dijalankan.

2. Penyelesaian dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

- a. Bahwa KSPPS BMT NU Kadur akan melakukan penyelesaian dari faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah setiap nasabah penyelesaian yang dilakukan tidak sama.
- b. Bahwa KSPPS BMT NU Kadur terlebih dahulu akan melakukan monitoring dan survey setiap hari kerumah nasabah atau ke tempat usaha nasabah.
- c. Bahwa nasabah yang mengalami kesulitan membayar pembiayaan hal pertama yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Kadur yaitu diberikan sebuah solusi berupa produk tabungan.
- d. Bahwa pihak KSPPS BMT NU Kadur akan memberikan jangka waktu kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah selama minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan.
- e. Bahwa nasabah yang sudah diberikan berupa jangka waktu pembayaran dan jangka waktunya sudah habis, maka pihak KSPPS BMT NU Kadur akan memberikan surat teguran I, II, III kepada nasabah.

3. Implementasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

- a. Bahwa KSPPS BMT NU Kadur disaat melakukan penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah akan memberikan solusi untuk melakukan *rescheduling* atau transaksi ulang kepada nasabah yang memang dirasa sudah kesulitan saat akan membayar pembiayaannya.
- b. Bahwa nasabah yang sudah melakukan *rescheduling* namun masih belum bisa membayar karena memang usahanya sudah pailit, maka KSPPS BMT NU Kadur akan melakukan penjualan barang jaminan secara bersama-sama.
- c. Bahwa nasabah yang sudah melakukan *rescheduling* dan penjualan jaminan masih belum bisa menutupi pembiayaannya dan nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar, maka pihak KSPPS BMT NU Kadur akan melakukan penghapusan pembiayaan (hapus buku).

A. Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT NU Kadur terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ada di KSPPS BMT NU Kadur yaitu berasal dari pihak KSPPS BMT NU Kadur sendiri. Salah satunya karena kurangnya kehati-hatian saat melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Kurangnya kehati-hatian yang dilakukan pihak BMT disini salah satunya yaitu melakukan kesalahan dalam menganalisa karakter dari nasabah itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arif Zulfikri dalam jurnal *Jurnal of Islamic Economics and Banking* yang menjelaskan bahwa dalam hal pemberian pembiayaan ada beberapa faktor resiko yang bisa dibidang cukup tinggi sehingga berpengaruh besar terhadap BMT tersebut dan hal ini bisa saja terjadi adanya suatu pembiayaan bermasalah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu pembiayaan bermasalah yaitu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu sendiri merupakan suatu faktor yang disebabkan dari pihak BMT.³⁰

Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur yaitu berasal dari nasabah itu sendiri, seperti nasabah yang terkena bencana alam maupun penurunan

³⁰ Arif Zulfikri, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah bank BNI Syariah Cabang Bogor, *Jurnal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm. 68

atau kerugian dalam mengelola usahanya, yang akan mengakibatkan usahanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari ketika melakukan pengajuan pembiayaan nasabah tersebut selalu optimis, namun ketika sudah mendapatkan pembiayaan kenyataannya berbeda, sehingga nasabah mengalami kesulitan saat akan melakukan pembayaran. Terkadang nasabah diawal melakukan permohonan melakukan pembiayaan merasa mampu untuk melakukan pembayaran pembiayaan, akan tetapi nasabah menggunakan hasil dari pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam perencanaan tersebut nasabah merencanakan bagaimana cara nasabah melakukan pengembalian pembiayaan tersebut dengan cara angsuran tanpa adanya penunggakan. Namun setelah mendapatkan pembiayaan tersebut, perencanaan yang telah direncanakan oleh nasabah sebelumnya tidak terealisasi dengan baik. Dari hal ini atau dari ketidak sesuaian yang dilakukan oleh nasabah maka dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam pembiayaan atau biasanya disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arif Zulfikri dalam jurnal *Jurnal of Islamic Economics and Banking* yang menjelaskan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor internal, pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri merupakan faktor yang disebabkan oleh nasabah atau mitra yang menggunakan dana tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.³¹

³¹ Ibid, 68.

Mengenai tanda-tanda dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari segi keuangan maupun sikap nasabah yaitu salah satunya dari segi keuangan nasabah saat akan melakukan angsuran selalu mundur dan tidak tepat waktu dan angsuran yang diberikan oleh nasabah kepada BMT kadang tidak sesuai dengan ketentuan awal melainkan berkurang dari ketentuan sebelumnya. Sedangkan dilihat dari sikap nasabah, nasabah saat dikunjungi kerumahnya selalu tidak ada, sehingga pihak BMT dengan nasabah itu sulit untuk bertemu. Hal ini menyebabkan pihak BMT sulit untuk melakukan komunikasi dengan pihak nasabah untuk menyampaikan informasi-informasi yang sekiranya dianggap penting oleh pihak BMT untuk disampaikan kepada nasabah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dewi Hangraeni dalam buku yang berjudul *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* yang menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat berisiko bagi lembaga keuangan seperti BMT. Di mana nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu tanda dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan.³²

2. Penyelesaian dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

penyelesaian dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur setiap

³² Dewi Hangraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 46

nasabah penyelesaiannya tidak sama, pihak BMT Kadur akan melakukan analisa terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab dari kendala yang dialami oleh nasabah tersebut. Baik itu dari faktor usaha yang dilakukan mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada keuangannya maupun dari faktor nasabah yang sulit untuk diajak bekerjasama saat melakukan kunjungan kerumahnya. Dapat kita ketahui pendapatan setiap hari yang diperoleh tiap-tiap nasabah itu tidak sama tergantung dengan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Bukan hanya itu kadang sikap nasabah yang hanya berusaha menyakinkan pihak BMT diawal saja saat melakukan permohonan pembiayaan agar pihak BMT menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ubaidillah dalam Jurnal Ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa dalam melakukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah harus disesuaikan terlebih dahulu mengenai keadaan suatu nasabah, karena dalam hal ini ada nasabah yang bersifat kooperatif atau tidak, dengan begitu kita harus bisa menyesuaikan strategi yang ingin dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tiap-tiap nasabah.³³

Dalam hal ini pihak KSPPS BMT NU Kadur akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara hubungan emosional melalui survey dan melakukan monitoring setiap hari kerumah nasabah. Jadi pihak BMT akan terus menghubungi pihak nasabah melalui via Telepon atau via WA, namun apabila tidak ada tanggapan dari nasabah

³³ Ubaidillah, Pembiayaan bermasalah Pada bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm.291

pihak BMT akan mendatangi langsung kerumah nasabah tersebut setiap hari sampai nasabah tersebut membayar kewajibannya. Dengan cara tersebut pihak BMT memberikan berupa surat teguran atau surat peringatan sebanyak tiga kali kepada nasabah yang berisikan bahwa tanggal angsuran nasabah tersebut mengalami jatuh tempo.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fitrotin Jamilah dalam buku penyelesaian sengketa bisnis bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam bisnis banyak sekali cara yang digunakan salah satunya yaitu dengan cara mediasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu prosedur dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan komunikasi antara pihak yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman serta dapat terjadi perdamaian dan terjalinnya sebuah kerjasama yang baik. Akan tetapi tanggung jawab untuk mencapai suatu perdamaian atau kerjasama yang baik tetap berada dipihak itu sendiri.³⁴

Namun ketika sudah dilapangan itu banyak sekali hambatan yang dialami oleh pihak BMT, seperti nasabah sulit untuk ditemui dirumahnya dan seperti usahanya mengalami kemacetan sehingga keuangannya menurun, sehingga untuk mengatasi itu semua yang harus dilakukan yaitu pihak BMT akan memberikan solusi berupa negosiasi kepada nasabah. Misalnya untuk yang tunggakan tidak bisa melunasi, pihak BMT akan memberikan solusi berupa produk tabungan, dengan nasabah menabung setiap hari di BMT Kadur meskipun sedikit, itu bisa menjadi solusi untuk

³⁴ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital,2014), hlm.,45

nasabah untuk mengurangi bebannya saat nanti kesulitan membayar tunggakan. Hal ini sebelumnya dilakukan suatu negosiasi agar tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fitrotin Jamilah dalam buku penyelesaian sengketa bisnis bahwa dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dalam bisnis salah satunya dapat diatasi dengan menggunakan cara negosiasi. Negosiasi ini biasanya dilakukan diawal sebelum pihak ikut andil dalam bisnis tersebut. Dalam hal ini akan diadakan suatu negosiasi antara kedua pihak tanpa mengikutsertakan pihak ketiga sampai mencapai suatu kesepakatan diantara keduanya. Ketika terdapat iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara negosiasi maka hasil kesepakatan dari negosiasi tersebut dapat dikomunikasikan bersama dengan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.³⁵

Adapun dampak yang signifikan terjadi di KSPPS BMT NU Kadur ketika terjadi pembiayaan bermasalah yaitu akan menaikkan tingkat NPL (*Non Performing Loan*) yang nantinya akan mengurangi tingkat kesehatan BMT dan pemasukan keuangan juga akan terganggu.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ismail dalam buku yang berjudul Manajemen Perbankan yang menjelaskan bahwa dari adanya pembiayaan bermasalah ini akan berdampak buruk pada lembaga keuangan. Karena pembiayaan sendiri merupakan sumber utama

³⁵ Ibid., hlm.45

pendapatan bagi lembaga keuangan. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para nasabah atau debitur.³⁶

Untuk jangka waktunya sendiri pihak BMT Kadur memberikan jangka waktu kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah selama minimal 1 bulan dan maksimal 4 bulan, namun ketika jangka waktu yang sudah diberikan telah habis maka pihak BMT akan memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada nasabah yang berisikan bahwa pembiayaan nasabah tersebut sudah mengalami jatuh tempo.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ubaidillah dalam Jurnal Ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan lembaga keuangan seperti BMT terdapat beberapa mengenai kualitas pembiayaan yang dinilai berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti, aspek prospek perusahaan, kinerja nasabah dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran atau pengembalian barang pesanan. Dalam hal ini kualitas pembiayaan dibagi beberapa golongan seperti dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.³⁷

³⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm. 125

³⁷ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, hlm. 300

3. Implementasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

implementasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Kadur, bahwasanya penerapan strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Kadur dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk menurunkan NPL yaitu dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama yaitu dengan melakukan control dan monitoring setiap hari. Pihak BMT juga akan melakukan pengawasan berupa memonitoring usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut apakah usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar atau malah sebaliknya. Sehingga ketika usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pihak BMT Kadur akan memberikan kebijakan kepada nasabah tersebut, kebijakan yang diberikan oleh pihak BMT Kadur seperti melakukan *reschedule* ulang atau transaksi ulang.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wangsawidjaja dalam buku yang berjudul Pembiayaan Bank Syariah yang menjelaskan bahwa untuk melakukan penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan sebelumnya akan memberikan suatu solusi yang membantu nasabah dalam mengatasi permasalahan pembiayaannya yaitu salah satunya dengan memberikan *restrukturisasi* (penyelamatan pembiayaan). *Restrukturisasi* itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan seperti BMT agar bisa membantu nasabah dalam

menyelesaikan tanggung jawabnya yaitu dengan melalui beberapa proses salah satunya seperti proses penjadwalan kembali (*Rescheduling*).³⁸

KSPPS BMT NU Kadur disaat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah akan selalu memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami kesulitan saat akan membayar pembiayaannya, seperti melakukan *rescheduling* atau transaksi ulang. Dan apabila setelah dilakukan *rescheduling* tetapi nasabah masih belum bisa menyelesaikan kewajibannya karena memang usahanya sudah pailit, maka KSPPS BMT NU Kadur akan menjual barang jaminan bersama untuk menutup kewajibannya di KSPPS BMT NU Kadur.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Aan Zainul Anwar dalam Jurnal ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa pada saat lembaga keuangan menyalurkan dananya berupa pembiayaan kepada nasabah maka telah jelas bahwa pihak dari lembaga keuangan tersebut telah menaruh kepercayaan kepada nasabah yang menerima dana tersebut dalam bentuk pembiayaan bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu nasabah diharapkan dapat mempergunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin dan mengembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan sistem bagi hasil. Jika kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya di abaikan

³⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 447

maka dari pihak lembaga keuangan akan melakukan beberapa kebijakan tersendiri.³⁹

Pembiayaan bermasalah ini terjadi karena salah satunya yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya, sehingga apabila ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar maka pihak KSPPS BMT NU Kadur akan mengambil tindakan dengan cara memberikan kebijakan yaitu melakukan penjualan jaminan dengan catatan akan dijual bersama-sama. Namun apabila ketika sudah melakukan penjualan barang jaminan ternyata masih belum bisa menutupi kekurangan dari pembiayaannya dan nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar maka akan dilakukan penghapusan pembiayaan (hapus buku) kepada nasabah yang memang sudah tidak mempunyai atau memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ubaidillah dalam Jurnal ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa apabila nasabah termasuk dalam golongan macet maka pihak lembaga keuangan akan melakukan tindakan atau upaya berupa penarikan kembali pembiayaan atau penghapusan pembiayaan (hapus buku).⁴⁰

³⁹ Aan Zainul Anwar, dkk., Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (STUDI PADA BMT MITRA MUAMALAH JEPARA), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, Januari- Juni 2018, hlm. 4

⁴⁰ Ubaidillah, Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, hlm. 300